



P U T U S A N
Nomor 76/Pdt.G/2021/MS.Bpd
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Sikabu/12 September 1977, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kuta Tinggi/15 April 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di Gampong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 20 Mei 2021, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 21 Mei 2021 di bawah register Nomor: 76/Pdt.G/2021/MS.Bpd, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor: 0140/010/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Gampong Padang Sikabu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya selama 2 (dua) Tahun lamanya;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 2 (dua) Tahun saja karena sejak tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:
 - 1) Termohon emosi berlebihan;
 - 2) Termohon tidak patuh kepada Pemohon layaknya patuh seorang istri kepada suami;
 - 3) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai layaknya istri;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2020, dimana Termohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH tanpa meminta izin dari Pemohon selaku suaminya;
8. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2020 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumahnya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan, Termohon sekarang tinggal di rumah Orang tuanya yang beralamat Gampong Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkarannya serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak apertur xxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih 1 (satu) kali akan tetapi upaya yang dilakukan tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan yang terdaftar di Data Penduduk Miskin Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Baidillah bin Adnan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban pembayaran biaya Perkara ini dan membebaskan biaya Perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2021;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Reni Dian Sari, S.H.I., namun upaya damai dan upaya mediasi dalam pokok perkara oleh hakim mediator tidak berhasil, akan tetapi dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat hal-hal yaitu membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah dan Mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut :

- Bahwa, posita Nomor 6.1 benar Termohon emosi berlebihan, namun itu disebabkan karena Termohon sedang bertengkar dengan anak Pemohon;
- Bahwa, posita Nomor 6.2 dan Nomor 6.3 tidak benar Termohon Termohon tidak patuh kepada Pemohon layaknya patuh seorang istri kepada suami dan tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai layaknya istri;
- Bahwa, Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan terhadap replik tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0140/010/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan isteri pertama, sering makan di rumah saksi;
- Bahwa, saksi sering mendengar cerita dari anak Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan isteri pertama, sering makan di rumah saksi;
- Bahwa, saksi pernah bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon selaku seorang isteri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun di persidangan ini;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon putusan dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Reni Dian Sari, S.H.I., meskipun tidak berhasil telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediator telah berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat dari perceraian, yaitu membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah dan mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim menganggapnya sebagai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa besarnya Nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas dan menghukum Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.1 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Termohon emosi berlebihan, Termohon tidak patuh kepada Pemohon layaknya patuh seorang istri kepada suami dan Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai layaknya istri dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2020 yang lalu, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Termohon menyatakan bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon memang telah pisah tempat tinggal, namun Termohon membantah setentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/010/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 12 Desember 2018, telah dinazegelen dan bukti mana telah

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P.1) telah memenuhi syarat formil, yaitu akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materiil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan jawabannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan yang diajukan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Majelis Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dan disisi lain boleh jadi adanya kekerasan fisik atau luka fisik baik langsung atau sebagai akibat tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut di atas dapat saja terjadi disebabkan karena: orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tersebut. Di sisi lain bagi sebagian orang yang mempunyai kemampuan intelektualitas, marah dan cara melampiaskan kemarahan tentu akan dikelola dan diarahkan sehingga tidak muncul secara emosional dan meledak-ledak, karena marah dan cara melampiaskan kemarahan berkaitan erat dengan kredibilitas personal dan kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang istri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih di hadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban: seharusnya setiap pasangan suami istri dapat menutupi dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Majelis Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon membantah alasan-alasan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menyatakan Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon nyata tidak kembali bersatu hingga sekarang ini. Terlebih lagi selama persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syariah Blangpidie, akan tetapi Majelis Hakim tetap berhadapan dengan sikap kehendak Pemohon yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan Termohon juga menunjukkan sikap enggan untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jawaban Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan, telah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak tanggal 28 Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat untuk berpisah dengan Termohon dan Termohon juga menunjukkan sikap dan keinginan untuk berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, selama pisah rumah tersebut Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon, dan Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup*

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak tanggal 28 Desember 2020 yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakharmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الاخف بالضرر الاشد يزال

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 21 Mei 2021 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun anggaran 2021;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah dan mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.I.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	0,-

J u m l a h Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)